



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak dan bermartabat;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perlu penanganan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mengakomodir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum tercantum sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

JPS diperuntukkan bagi penerima JPS dengan kriteria sebagai berikut:

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah;
- b. warga Daerah yang telantar di luar Daerah;
- c. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- d. pemakaman jenazah telantar di Kabupaten Bantul;
- e. pembiayaan tes DNA bagi anak dalam sengketa pengasuhan;
- f. korban bencana, Benturan Sosial, dan Petugas Daerah yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dalam tugas;
- g. PPKS sangat miskin, miskin, dan rawan miskin yang memerlukan Rehabilitasi Sosial di balai rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantul;
- h. PPKS yang memerlukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi sosial atau kesehatan;
- i. Penyandang Disabilitas telantar di luar panti;
- j. Lanjut Usia Telantar di luar panti;
- k. pembiayaan kebutuhan dasar Anak Telantar atau Anak Balita Telantar di luar panti;
- l. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan, perdagangan orang, dan/atau ketelantaran di luar Daerah;
- m. warga/anak kandung warga Daerah yang menderita penyakit pada sistem kekebalan tubuh dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- n. pembiayaan kebutuhan dasar bagi warga yang sangat miskin, miskin, dan rawan miskin, yang memerlukan pengobatan seumur hidup;
- o. pembiayaan asesmen psikologi dan/atau bimbingan psiko sosial bagi PPKS dalam penanganan Dinas Sosial;
- p. Pemenuhan kebutuhan PPKS warga Daerah atau luar Daerah dengan penyakit menular;
- q. Pembiayaan kebutuhan penunjang PPKS penghuni shelter kesejahteraan sosial;
- r. pemulangan jenazah warga Daerah yang telantar di luar Daerah; dan

- s. pembiayaan tes dan asesmen dokter yang tidak dibiayai oleh jaminan kesehatan dalam rangka pengadaan alat bantu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemohon bantuan sosial dalam JPS adalah:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga nonpemerintah.
- (2) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga atau surat keterangan domisili pemohon dari Lurah diketahui Panewu;
 - b. surat pengantar dari Lurah dan diketahui Panewu;
 - c. surat keterangan kehilangan dan surat penyerahan orang telantar dari Kepolisian setempat dalam hal pemohon merupakan orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a;
 - d. surat keterangan yang diterbitkan Dinas Sosial setempat dalam hal penjangkauan ketelantaran warga Kabupaten Bantul di luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas penugasan Petugas Daerah untuk permohonan santunan dan/atau pembiayaan korban bencana, Benturan Sosial, dan Petugas Daerah yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dalam tugas;
 - f. surat pengantar dari Kejaksaan Negeri Bantul dan tagihan dari balai rehabilitasi untuk permohonan biaya Rehabilitasi Sosial dari balai rehabilitasi sosial yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bantul;
 - g. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial untuk permohonan biaya pengiriman PPKS ke balai sosial, panti sosial atau fasilitas kesehatan;
 - h. surat keterangan dari Ketua RT/dukuh/lurah untuk permohonan pembiayaan kebutuhan dasar bagi warga yang sangat miskin, miskin, dan rawan miskin di Daerah, yang memerlukan pengobatan seumur hidup;
 - i. hasil asesmen dari pekerja sosial untuk permohonan pembiayaan asesmen psikologi dan/atau bimbingan psiko sosial bagi PPKS dalam penanganan Dinas Sosial
 - j. surat dari dokter/Rumah Sakit untuk permohonan Pemenuhan kebutuhan PPKS warga Daerah atau luar Daerah dengan penyakit menular;
 - k. surat keterangan penghuni shelter dari koordinator shelter kesejahteraan sosial untuk pembiayaan kebutuhan penunjang PPKS penghuni shelter kesejahteraan sosial; atau

1. surat keterangan dari BPJS Kesehatan dan/atau Rumah Sakit untuk permohonan pembiayaan tes dan asesmen dokter yang tidak dibiayai oleh jaminan kesehatan dalam rangka pengadaan alat bantu.
 - (3) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial dengan diketahui Lurah dan Panewu, dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga; dan
 - b. rencana penggunaan bantuan sosial.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi:

Pasal 5A

- (1) Permohonan JPS untuk pemakaman jenazah telantar di Daerah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemakaman jenazah terlantar dari Kepolisian setempat kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial;
- (2) Permohonan JPS untuk pemulangan jenazah warga Daerah yang telantar di luar daerah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemulangan jenazah terlantar dari pemerintah daerah setempat kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 83

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum

